



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
DAN
BAGIAN FARMASI KEPOLISIAN**



**TENTANG
DUKUNGAN PENDIRIAN PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER
DAN PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor Pihak Kesatu: 068/Univ.BHAMADA/KL/VI/2023

Nomor Pihak Kedua: 001/MoU./VI/2023/BAGFARMAPOL



Pada hari ini Kamis tanggal 22 bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh tiga (2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. MAUFUR : Rektor Universitas Bhamada Slawi berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 16 Kalisapu, Slawi, Tegal, Jateng, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Bhamada Slawi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. KOMBES POL Drs. PANCAMA PUTRA HADI WAHYANA, Apt.,MARS : Kabagfarmapol Pusdokkes Polri berkedudukan di Jl Cipinang Baru Raya 3B RT 11/RW 6 Cipinang, Kec Pulogadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bagian Farmasi Kepolisian, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara Bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama dalam rangka Pemberian dukungan pendirian Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengembangkan aktifitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi peningkatan kualitas masyarakat.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	



- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, potensi sumber daya manusia serta pemberdayaan kemasyarakatan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta mengembangkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini antara lain :
- a. Peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran;
 - b. Pengembangan kegiatan penelitian di berbagai bidang yang dikembangkan PIHAK KESATU;
 - c. Peningkatan pengabdian PIHAK KESATU terhadap masyarakat dan daerah di berbagai bidang yang dikembangkan oleh PIHAK KEDUA, sesuai program studi dan lembaga yang ada di lingkungan PARA PIHAK;
 - d. Pelaksanaan pola pengembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan kesehatan; dan
 - e. Peningkatan kerjasama di bidang lainnya yang disepakati sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada pejabat dengan tugas dan fungsinya, untuk membuat, menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
HASIL KERJA SAMA



1. Sepanjang menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk material maupun immaterial, seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, uang, akan menjadi milik KEDUA BELAH PIHAK dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak.
2. Sepanjang menghasilkan karya tulis, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dapat ditempuh, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Pasal 7
MASA BERLAKUNYA KERJA SAMA

- 1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- 2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Kesepakatan Bersama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama berakhir

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- 3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- 4) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini,

Pasal 8 LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dan/atau apabila Kesepakatan Bersama ini akan diubah hanya dapat dilakukan secara tertulis, disetujui, dan ditandatangani PARA PIHAK, dan akan dituangkan ke dalam suatu addendum/amandemen yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini serta mengikat PARA PIHAK.

Pasal 9 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada tempat, hari, dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkai 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,



Dr. MAUFUR

PIHAK KEDUA,



**KOMBES POL. Drs. PANCAMA PUTRA
HADI WAHYANA, Apt., MARS.**

Pihak Kesatu	Pihak Kedua